



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



**BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-v pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 ini, diharapkan

dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kota Mojokerto, Januari 2024

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19780727 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C Isu Strategis Perangkat Daerah	3
D Landasan Hukum	4
E Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A Rencana Strategis	6
B Tujuan dan Sasaran	8
C Indikator Utama	11
D Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A Capaian Kinerja Organisasi	24
B Realisasi Anggaran	48
C Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
BAB IV PENUTUP	71
A Kesimpulan	71
B Rekomendasi dan Tindak Lanjut	72
LAMPIRAN	73
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	73
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	9
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja	19
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan	20
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja	21
Tabel 2.6	Perubahan Program dan Kegiatan	22
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	24
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	26
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	33
Tabel 3.4	Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	34
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan standart Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota Lain	36
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi	39
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	42
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	48
Tabel 3.9	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran	54
Tabel 3.10	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan tugas-tugas di bidang pengembangan demokrasi dan hak asasi manusia, pengembangan hubungan kelembagaan dan kewaspadaan nasional.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c. Pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Badan ; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Badan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan pejabat fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kota Mojokerto.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian sasaran perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Kondusivitas Wilayah :

Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah;

2. Toleransi :

Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa;

3. Demokrasi :

Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode 2018-2023, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya.

Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui pembinaan ketahanan ideologi, sosial, budaya dan wawasan kebangsaan.
2. Peningkatan partisipasi politik masyarakat melalui pendidikan politik.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban melalui forum-forum (FKDM, FKUB dan FPK).
4. Peningkatan pembinaan terhadap Ormas/LSM melalui sosialisasi.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023;
10. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN Berisi data data lain yang dibutuhkan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 20xx-20xx.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Kota Mojokerto telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 20xx-20xx dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yang merupakan dokumen

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di Dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Visi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri,
demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

- Misi 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- Misi 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
- Misi 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat;
- Misi 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
- Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
- Misi 6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
- Misi 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat

Perumusan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mengacu pada Misi ke-5, yaitu:

“Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila”.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 sebanyak 1 tujuan dan 1 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto sebagai berikut:

TABEL 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menguatkan Ketahanan Sosial Masyarakat	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan	100%	100%	100%	-	-
			Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	-	-	-	100%	100%
			Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	32,69%	67,29%	68,55%	69,49%	70,44%
			Nilai SAKIP	-	-	BB	80	81

			Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	85,18	86,09	86,17
			Indeks Manajemen Risiko	-	-	1	2	3
			Prosentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik	-	-	-	100%	

C. Indikator Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Persentase konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	Konflik adalah suatu bentuk pertentangan alamiah yang berasal dari individu ataupun kelompok karena mempunyai perbedaan kepercayaan, sikap, kebutuhan, dan nilai. Faktor penyebab konflik antara lain perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga menciptakan pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok, Indikator Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi) merupakan perbandingan antara jumlah konflik yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik yang terjadi dikalikan 100%. Formula yang	Data Monitoring	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

			<p>digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah:</p> $\frac{\text{Jumlah konflik yang terselesaikan}}{\text{Jumlah potensi konflik yang terjadi}} \times 100 \%$		
		<p>Prosentase konflik SARA yang diselesaikan</p>	<p>Konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan. Konflik tersebut dilatarbelakangi adanya sekelompok masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Konflik SARA merupakan satu penyebab rusaknya persatuan bangsa Indonesia. Indikator Prosentase konflik SARA yang diselesaikan merupakan perbandingan antara jumlah konflik SARA yang diselesaikan dengan jumlah konflik SARA yang ada dikalikan 100%. Formula yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah :</p> $\frac{\text{Jumlah konflik SARA yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik SARA yang ada}} \times 100 \%$	<p>Data Monitoring</p>	<p>Bidang Iwasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Agama</p>

		<p>Prosentase LSM/ORMAS/ PARPOL yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan</p>	<p>Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan minat yang besar serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan.</p> <p>Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan</p> <p>Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan: Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh</p>	<p>Data Monitoring</p>	<p>Bidang Politik Dalam Negeri & Organisasi Kemasyarakatan</p>
--	--	---	---	------------------------	--

			<p>sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.</p> <p>Indikator Prosentase LSM/ORMAS/PARPOL yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan adalah merupakan perbandingan antara jumlah LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan jumlah LSM / Ormas / Parpol yang ada. Formula yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah:</p> $\frac{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan}}{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada}} \times 100 \%$		
--	--	--	---	--	--

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintah	Nilai Sakip	Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator yang terdiri dari Inspektorat, Bappedalitbang dan Bagian Organisasi Setda sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan bobot komponen penilaian:	LHE SAKIP dari Inspektorat	Sekretariat
		Indek Menejemen Risiko (IMR) Perangkat Daerah Level	Nilai IMR Perangkat Daerah diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat Kota Mojokerto sesuai Peraturan Kepala BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto No.44 Tahun 2022 tentang Penerapan Menejemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dengan komponen Indeks Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :	Laporan	Sekretriati

			<p>Nilai IMR = Rata-rata nilai tabel range 1 + 2 + 3 + 4 + 5 pada kertas kerja penilaian struktur dan proses manajemen risiko</p>		
		<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah merupakan nilai hasil olahan survey kepuasan masyarakat dari pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Masyarakat melalui laman: https://sukma.jatimprov.go.id</p> <p>Dalam penghitungan Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji (Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana), setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p>	Laporan	Sekretariat

			<p>Untuk memperoleh nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang, dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$</p> <p>Adapun klasifikasi atau pembagian kelas Nilai Kepuasan Masyarakat yang telah dikonversi dengan angka 25 adalah:</p>		
--	--	--	---	--	--

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Persentase konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%
		Prosentase LSM/ORMAS/PARPOL yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44%
2	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai Sakip	81
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17

Kinerja dan Kualitas Layanan	Indeks Manajemen Risiko	Level 3
------------------------------	-------------------------	---------

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mojokerto Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.524.245.517
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	975.045.702
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	7.309.498.210
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.152.416.729
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	673.153.900
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.552.364.428
JUMLAH		18.186.724.486

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian sasaran kinerja.

Pada bulan Mei tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan terjadi pergantian atau mutasi pejabat dengan uraian target kinerja dan anggaran program dan kegiatan yang sama.

Pada bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja dan anggaran program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mojokerto Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Persentase konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	%	100%
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	%	100%
		Prosentase LSM/ORMAS/PARPOL yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	%	70,44%

2	Meningkatnya	Nilai Sakip	Nilai	81
	Akuntabilitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,17
	Kinerja dan Kualitas Layanan	Indeks Manajemen Risiko	Level	3

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.488.003.014
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	975.045.352
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	14.527.477.560
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.478.234.259
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	673.153.900
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.386.737.200
JUMLAH		25.528.651.285

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 20xx-20xx maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu

pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto
Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Katagori	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	100%	100%	Baik	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	Baik	Bidang Iwasbang & Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Agama
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70.44%	100%	100%	Baik	Bidang Politik DalamNegeri dan Organisasi Kemasyarakatan

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81	80,50	99,38%	Cukup	Sekretariat
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86.17	87,54	101,59%	Sangat Baik	
		Indeks Manajemen Resiko	Level 3	Level 2,60	86,67%	Cukup	

- a. Target terhadap indikator kinerja Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi) adalah 100%, Pada tahun 2023 terdapat potensi konflik sebanyak 5 kejadian unjuk rasa. Dari kejadian tersebut telah diselesaikan secara keseluruhan.

Formula yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah

- $\frac{\text{Jumlah konflik yang terselesaikan}}{\text{Jumlah potensi konflik yang terjadi}} \times 100 \%$
- $\frac{5}{5} \times 100 \% = 100 \%$

- b. Penetapan target untuk Persentase konflik SARA yang diselesaikan adalah 100% dan realisasi dari target dimaksud sebesar 100%. Target IKU dimaksud adalah Jumlah konflik SARA yang diselesaikan dibanding jumlah potensi konflik SARA yang ada dikali 100%, dengan target 100 % terealisasi 100 %, sehingga diperoleh capaian 100 %, jadi pada Tahun 2023 tidak ada konflik yang terjadi.

Formula yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah

- $\frac{\text{Jumlah konflik SARA yang diselesaikan}}{\% \text{Jumlah potensi konflik SARA}} \times 100$
- $\frac{0}{0} \times 100 \% = 0 \%$
- 0 % dalam arti tidak ada konflik yang terjadi, sehingga capaian menjadi 100 %

- c. Penetapan target untuk indikator Persentase LSM/ORMAS/ Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan adalah 100 % dan realisasi dari target dimaksud sebesar 100 %. Target IKU dimaksud adalah Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan dibanding jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada dikali 100 % dengan target 70,44% terealisasi 70,44%, sehingga diperoleh capaian 100 %.

Formula yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut adalah

- $\frac{\text{Jml LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan}}{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada}} \times 100\%$

d. NILAI SAKIP

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 53 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk seluruh Perangkat Daerah dilakukan pada empat komponen yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Capaian Kinerja empat komponen yang digunakan dalam penilaian/evaluasi AKIP ditunjang oleh dokumen-dokumen perangkat daerah seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Kinerja Individu, Rencana Aksi, SOP, notulen rapat dan sebagainya. Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Evaluator SAKIP Kota Mojokerto melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Berdasarkan Surat Inspektur Kota Mojokerto Nomor : 700.1.2.7/92/417.400.4/2023 tanggal 19 Oktober 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 mendapatkan nilai 80,50 kategori peringkat A atas penilaian seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023

KOMPONEN	BOBOT	NILAI
A. Perencanaan Kinerja	30%	25,20
B. Pengukuran Kinerja	30%	25,50
C. Pelaporan Kinerja	15%	13,05

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,75
Jumlah	100%	80,50

e. Indeks Manajemen Risiko

Indeks Manajemen risiko adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup instansi yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian Indeks Manajemen Risiko, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu :

1. Perencanaan
2. Kapabilitas
3. Hasil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, BPKP Provinsi Jawa Timur telah melakukan penilaian Indeks Manajemen Risiko Pemerintah Kota Mojokerto. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa skor IMR Kota Mojokerto sebesar 2,900 yang ditetapkan melalui Surat Kepala BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.09.03/LHP-891/PW13/3/2022 tanggal 5 Desember 2022 hal Laporan Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Mojokerto.

Sedangkan untuk Indeks Manajemen Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 diperoleh melalui Penilaian Mandiri yang menggunakan kertas kerja berdasarkan Peraturan BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Daerah serta Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Kota Mojokerto. Dari hasil Penilaian Mandiri tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto IMR ada pada 2,60 (level 2), sebagaimana tabel berikut.



01 Desember 2023
Kepada
Yth. Sub PM Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mojokerto
di
MOJOKERTO

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akhir Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan
Setiap Perangkat Daerah di Kota Mojokerto harus menerapkan dan mengembangkan Manajemen Risiko di segala ruang-ruang. Penerapan dan pengembangan Manajemen Risiko tersebut dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagai unit yang memiliki risiko (UPD). Hal ini sejalan dengan strategi penerapan Manajemen Risiko, yaitu secara terus menerus meningkatkan tingkat kematangan Manajemen Risiko ke arah yang lebih baik. Sering dengan terjalannya waktu, perlu dilakukan pemantauan agar ada perkembangan dan tingkat kematangan organisasi dalam menerapkan Manajemen Risiko.

B. Dasar Evaluasi
Revisi dilaksanakan berdasarkan:
1. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Pemerintah Kota Mojokerto
2. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 100.3.3.2019K/1.101.20202 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Bersama Risiko Inspektoral Kota Mojokerto Tahun 2023
3. Surat Tugas RI, Inspektoral Nomor: 300.1.11.10417.400.12023 tanggal 21 November 2023

C. Tujuan Evaluasi
1. Memastikan pemenuhan apakah masih pemertimbangan dan tingkat kematangan organisasi dalam menerapkan Manajemen Risiko
2. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah

D. Ruang Lingkup Evaluasi
Ruang lingkup Evaluasi Tingkat Kematangan penerapan manajemen risiko adalah:
1. Risiko yang muncul dari strategi dan aktivitas organisasi
2. Aktivitas risiko yang diarahkan dan dipertanggungjawabkan untuk mengurangi risiko, dan mengelola risiko, sampai pada tingkat yang dapat diterima
3. Aktivitas pemantauan berjalan dilakukan untuk melakukan pemantauan kembali (reassess) atas risiko dan efektivitas pengendalian risiko secara periodik

E. Batasan Tanggung Jawab Tim Review
Tanggung jawab kami hanya terbatas pada simpulan evaluasi yang dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintahan Indonesia (AAIPI).

Keterampilan dan keterampilan atas dokumen terkait menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

F. Metodologi Evaluasi
Metode Evaluasi adalah melakukan evaluasi dengan menggunakan L4E sebagai alat bantu, memvalidasi data melalui:

G. Uraian Hasil Evaluasi
Hasil evaluasi penerapan manajemen risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 2,60 dengan kemampuan level 2. Adapun perbaikan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan yang konsisten
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah membentuk Unit Pemilik Risiko dan sudah menjadikan indeks manajemen risiko sebagai salah satu indikator kinerjanya.
2. Pemenuhan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Penerapan SSM
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum melakukan upaya peningkatan kompetensi dan pematangan risiko bagi semua pegawai.
3. Hubungan kerja yang baik dengan instansi terkait
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk masalah dari stakeholder) terkait kemitraan untuk menciptakan hubungan kerja yang baik dengan kementerian/Lembaga/Daerah lain.
4. Identifikasi risiko
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun identifikasi risiko yaitu telah mengidentifikasi risiko operasional dan risiko strategis, namun masih terdapat kategori risiko SPBE dan risiko lainnya yang belum diidentifikasi.
5. Analisis Risiko
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan analisis dan evaluasi risiko baik risiko strategis maupun risiko operasional, namun masih ada beberapa kekurangan antara lain:
a. Belum seluruh risiko operasional dirumuskan sistem pengendalian yang dilaksanakan
b. Target waktu penyelesaian pada RTP belum diturunkan
c. Realisasi untuk pelaksanaan pada form 7 dan form 8 belum dicantumkan
6. Informasi yang relevan
Strategi dan kebijakan manajemen risiko sudah dibuat namun belum diumumkan kepada pemangku kepentingan
7. Pemertanian Berkeadilan
Proses manajemen risiko sudah dilaksanakan revo tetapi belum dilaksanakan secara berkala.
8. Evaluasi Terpadu
Evaluasi terhadap proses tindak pengendalian untuk risiko tingkat operasional dan strategis belum dilakukan oleh unit pengawas internal.

H. Simpulan
Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah 2, yaitu Sederhana (Rendah). Proses Manajemen Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dilaksanakan secara tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif.

I. Rekomendasi

1. Meningkatkan kegiatan peningkatan kompetensi dalam bentuk sosialisasi/bimbingan teknis manajemen risiko untuk semua pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Sinergi kemitraan dengan kementerian/Lembaga/Daerah lain agar dilakukan penilaian risiko.
3. Mengidentifikasi kategori risiko SPBE dan risiko bencana.

4. Memastikan sistem pengendalian yang dilaksanakan pada risiko operasional;
5. Menetapkan Target waktu penyelesaian pada RTP;
6. Mencantumkan realisasi waktu pelaksanaan pada form 7 dan form 8;
7. Mengkomunikasikan strategi dan kebijakan risiko kepada semua pegawai dengan diumumkan dalam dalam notulen rapat;
8. Melakukan pencatatan proses Manajemen Risiko secara terpadu;
9. Melakukan insidial internal dan monitoring terhadap risiko dan tindak pengendalian serta menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko baik insidial internal dan monitoring tersebut. Laporan kepada Walikota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Unit Kesatuan Manajemen Risiko dan Unit Pengawas Internal.

Kami berharap Saudara tetap mendorong penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih.

PI. INSPEKTOR KOTA MOJOKERTO



MU. SUGENG SE, M.Si., Ak., C.A., CGCAE
Pemeriksa Utama Kejuruan
NIP. 196312121983021001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak, Sekretaris Daerah Kota Mojokerto selaku ketua Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto selaku koordinator teknis Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah

Diketahui dan telah dibagikan secara elektronik yang ditandatangani oleh: (Data Terlembaga Elektronik (DTELE) 0002, 0003)

Pada tahun 2023, target indeks manajemen risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto adalah level 3, dan realisasi hasil penilaian mandiri adalah 2,60 (level 2). Artinya capaian indikator kinerja utama ini adalah 86,67%.

f. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan Masyarakat (SKM) berupa angka yang berpedoman pada PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei tersebut dilakukan kepada penerima layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam hal ini adalah perangkat daerah lain dengan cara mengukur persepsi penerima layanan atas sembilan unsur dari pelayanan yang diberikan. Sembilan unsur tersebut terdiri dari Persyaratan (U1), Sistem, Mekanisme dan Prosedur (U2), Waktu Penyelesaian (U3), Biaya/Tarif (U4), Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8), dan Sarana dan Prasarana (U9). Survei dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran Skala Likert (Skala 1 — 4), sedangkan pengolahan data dilakukan dengan memperhitungkan nilai skala yang diperoleh pada setiap unsur pelayanan. Pengolahan data

tersebut akan menghasilkan besaran nilai yang dapat digunakan untuk mengetahui mutu dan kinerja pelayanan suatu organisasi.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dihitung setiap triwulan melalui aplikasi SuKMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur). Sesuai pengukuran pada aplikasi tersebut, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bakesbangpol tahun 2023 adalah sebesar 87,54, dengan jumlah responden sebanyak 281. Target IKM Tahun 2023 sebesar 86,17 sehingga capaiannya sebesar 101,59%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15
1	Memperkuat Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	100%	100%	100%	92.86%	92.86%	100%	92.86%	92.86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	32.69%	32.69%	100%	67.29%	67.29%	100%	68.55%	68.55%	100%	69.49%	100%	100%	70.44%	70.44%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	75.75	94.69%	81	80.50	99,38%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.09	85.39	99.19%	86,17	87,54	101,59%
		Indeks Manajemen Resiko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.5	75%	3	2,60	86,67%
		Presentase paket pengadaan barang dan jasa yang diproses secara elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-

Dari tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa secara umum indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga tahun 2023 capaiannya ada yang stabil, 100%. Kecuali untuk indikator kinerja utama :

- Nilai SAKIP, pada tahun 2023 realisasi dan capaian tidak sesuai target, dari target 81 terealisasi 80,50 sehingga capaiannya 99,38%
- Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2023 realisasi melampaui target, dari target 86,17 terealisasi 87,54 sehingga capaiannya 101,59%
- Indeks Manajemen Risiko, pada tahun 2023 realisasi dan capaian tidak sesuai target, dari target 3 terealisasi 2,60 sehingga capaiannya 86,67%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto periode 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan / sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rennstra 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	100%	100%

		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44%	70,44%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai Sakip	80,50	81	99,38
		Indeks Kepuasan Masyarakat	87,54	80,17	101,59%
		Indeks Manajemen Risiko	2,60	3	86,67%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto periode 2018-2023 terdapat beberapa indicator yang kurang memenuhi target yaitu :

- Nilai SAKIP, pada tahun 2023 realisasi dan capaian tidak sesuai target, dari target 81 terealisasi 80,50 sehingga capaiannya 99,38%
- Indeks Manajemen Risiko, pada tahun 2023 realisasi dan capaian tidak sesuai target, dari target 3 terealisasi 2,60 sehingga capaiannya 86,67%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian	Standar Kota Lain	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$	7	$8=4/7*100$
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	-	-	-	-
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	-	-	-	-
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44%	-	-	-	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai Sakip	80,50	-	-	A Bakesbangpol Kota Jogjakarta	-

	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,54	-	-	89,5 Bakesbangpol Kab. Tuban	97,81%
	Indeks Manajemen Risiko	2,60	-	-	-	-

Dari tabel tersebut dapat dikemukakan bahwa realisasi kinerja atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional terkait indikator-indikator tersebut. Dalam hal perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional, kami mencoba membandingkan dengan standar Perangkat Daerah dengan nomenklatur yang sama pada tingkat Kabupaten dan Kota lain yang memiliki indikator sejenis. Adapun standar daerah lain tersebut adalah dari Bakesbangpol Kota Yogyakarta dan Bakesbangpol Kabupaten Tuban. Secara umum,

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus- kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100%	100%	Adanya komitmen bersama untuk menjaga situasi Kota Mojokerto agar tetap kondusif, Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terwujudnya situasi dan kondisi kota yang kondusif Terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinergi pada semua state holder yang mantap dan solutif Masih adanya potensi kejadian konflik Adanya mobilitas yang	Melalui perwujudan situasi dan kondisi yang kondusif, serta terpeliharanya keamanan, ketertiban dan ketentraman yang memanfaatkan semua komponen masyarakat, Pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, kriminalitas, paham radikalisme serta membangun stabilitas keamanan, ketertiban dan

					cukup tinggi di Kota Mojokerto yang berdampak terhadap potensi perubahan social masyarakat	ketentraman yang berkualitas
		Prosentase konflik SARAYang diselesaikan	100%	100%	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ideologi dan karakter kebangsaan	Peningkatan dan pengembangan ideologi dan karakter kebangsaan kepada semua elemen masyarakat
					Optimalisasi pelaksanaan program ketahanan ekonomis sosial budaya	Pengembangan pelaksanaan program ketahanan ekonomi sosial budaya dengan perangkat daerah terkait
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44%	100%	Masih mininya masyarakat yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik	Melaksanakan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat

					Belum optimalnya masyarakat yang mendapatkan hak politik	Dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi Ormas/LSM oleh tim monev Bakesbangpol
					Belum semua ormas /LSM yang telah terdaftar mendapatkan pembinaan	
2.	Meningkatnya kuantitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81	80,50	Nilai SAKIP Bakesbangpol Tahun 2023 belum memenuhi target, yaitu sebesar 80,50. Hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama yang baik dari seluruh pihak pada internal Bakesbangpol. Setiap komponen penilaian SAKIP baik Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja maupun Pelaporan Kinerja belum dipenuhi sesuai standart..	Meningkatkan kerjasama yang baik dari seluruh pihak pada internal Bakesbangpol. agar Nilai SAKIP tahun selanjutnya meningkat dan memenuhi target
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17	87,54	Secara keseluruhan, pelayanan Bakesbangpol Kota Mojokerto telah dinilai baik dan mampu memberikan kepuasan terhadap	Memperbaiki dan meningkatkan seluruh kualitas unsur pelayanan sebagaimana diuraikan dalam analisis.

					penerima layanan. Dari kesembilan unsur pelayanan yang diukur, penilaian tertinggi diperoleh pada unsur kewajaran biaya/tarif, sedangkan penilaian terendah diperoleh pada unsur komponen ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan.	
--	--	--	--	--	---	--

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	2	3	4	6	7		9
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang	100%	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN	Persentase konflik Ipoleksosbud yang ditangani	98,73%	Menunjang

		dapat dicegah dan ditanggulangi)		KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social	98,73%	Menunjang
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan dan pembinaan ideologi	80,94%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	Jumlah pembinaan ideologi dan pendidikan wawasan	80,94%	Menunjang

				Karakter Kebangsaan	kebangsaan		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase konflik SARA yang ditangani	100%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah pelaksanaan pekerjaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100%	Menunjang
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	100%	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase LSM/Ormas/Parpol yang aktif	94,88%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah pemantauan perkembangan politik, verifikasi	94,88%	Menunjang

				Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	bantuan keuangan Parpol dan Parpol yang dibina.		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase LSM/Ormas yang aktif	100%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah LSM/Ormas yang dibina dan dimonitoring	100%	Menunjang

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	99,38%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	98,36%	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat	101,59%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program yang disusun	75,43%	Menunjang
		Indeks Manajemen Resiko	86,67%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	81,62%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	99,88%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase peralatan dan perlengkapan	98,89%	Menunjang

				Daerah	gedung kantor yang dilaksanakan sesuai rencana		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening telepon, internet, PDAM, petugas kebersihan, petugas keamanan dan sopir yang dibayarkan tepat waktu	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pekerjaan perawatan kendaraan, peralatan kantor dan bangunan gedung yang dilaksanakan sesuai rencana	98,48%	Menunjang

Dari tabel 3.7 tersebut dapat diketahui bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023, seluruhnya telah mendukung atau menunjang pencapaian kinerja organisasi, khususnya tujuan dan sasaran. Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 melaksanakan 6 program dan 11 kegiatan sebagaimana tabel diatas.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	8=4/3*100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,488,003,014	4,201,552,063	93.62%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,941,200	5,236,000	75.43%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,941,200	5,236,000	75.43%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,850,121,390	2,727,524,933	95.70%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,849,358,890	2,726,764,433	95.70%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	762,500	760,500	99.74%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37,719,324	30,787,400	81.62%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37,719,324	30,787,400	81.62%

Administrasi Umum Perangkat Daerah	864,447,654	759,804,576	87.89%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,793,300	7,790,000	99.96%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94,001,554	46,220,500	49.17%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38,971,800	77,561,100	199.02%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,385,000	27,205,000	99.34%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,500,000	14,200,000	97.93%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	681,796,000	586,827,976	86.07%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63,125,700	62,425,000	98.89%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63,125,700	62,425,000	98.89%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248,147,772	225,121,730	90.72%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70,350,000	56,837,570	80.79%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177,797,772	168,284,160	94.65%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	417,499,974	390,652,424	93.57%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137,442,800	134,306,790	97.72%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,460,000	27,460,000	100.00%

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	252,597,174	228,885,634	90.61%
2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	975,045,352	805,062,145	82.57%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	975,045,352	805,062,145	82.57%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	975,045,352	805,062,145	82.57%
3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	14,527,477,560	14,367,843,633	98.90%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	14,527,477,560	14,367,843,633	98.90%

	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	14,527,477,560	14,367,843,633	98.90%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2,478,234,259	2,217,540,100	89.48%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2,478,234,259	2,217,540,100	89.48%
	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2,379,250,759	2,134,982,100	89.73%
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	98,983,500	82,558,000	83.41%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	673,153,900	591,704,560	87.90%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	673,153,900	591,704,560	87.90%

	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	673,153,900	591,704,560	87.90%
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2,386,737,200	2,208,120,200	92.52%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2,386,737,200	2,208,120,200	92.52%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1,092,528,000	1,001,947,200	91.71%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	736,061,600	724,800,000	98.47%

	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	558,147,600	481,373,000	86.24%
JUMLAH		25,528,651,285	24,391,822,701	95.55%

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	1. Nilai Sakip	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100%	4,488,003,014	4,201,552,063	93.62%	106.82%
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 dokumen	8 Dokumen	100%	6,941,200	5,236,000	75.43%	132.57%
		3. Indeks Manajemen Risiko	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	8Dokumen	100%	6,941,200	5,236,000	75.43%	132.57%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2,850,121,390	2,727,524,933	95.70%	104.49%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 transaksi	14 transaksi	100%	2,849,358,890	2,726,764,433	95.70%	104.50%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	762,500	760,500	99.74%	100.26%

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Paket	1 Paket	100%	37,719,324	30787400	81.62%	122.52%
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100%	37,719,324	30787400	81.62%	122.52%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	864,447,654	759,804,576	87.89%	113.77%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	7,793,300	7,790,000	99.96%	100.04%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	94,001,554	46,220,500	49.17%	203.38%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	38,971,800	77,561,100	199.02%	50.25%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	27,385,000	27,205,000	99.34%	100.66%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 bulan	12 bulan	100%	14,500,000	14,200,000	97.93%	102.11%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100%	681,796,000	586,827,976	86.07%	116.18%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 paket	1 paket	100%	63,125,700	62,425,000	98.89%	101.12%

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	1 paket	100%	63,125,700	62,425,000	98.89%	101.12%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	248,147,772	225,121,730	90.72%	110.23%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	70,350,000	56,837,570	80.79%	123.77%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	177,797,772	168,284,160	94.65%	105.65%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	95 %	100%	417,499,974	390,652,424	93.57%	106.87%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	100%	137,442,800	134,306,790	97.72%	102.33%
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%	27,460,000	27,460,000	100.00%	100.00%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	252,597,174	228,885,634	-	-
2	Menguatnya Ketahanan Sosial	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN	100%	100%	100%	2,386,737,200	2,208,120,200	92.52%	108.09%

Masyarakat	yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	42 kali	42 kali	100%	2,386,737,200	2,208,120,200	92.52%	108,09%
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	22 Jumlah pembinaan FKDM, FKDD, pengamanan wilayah, pelatihan intelijen dan Rakor Tim Pora	22 Jumlah pembinaan FKDM, FKDD, pengamanan wilayah, pelatihan intelijen dan Rakor Tim Pora	100%	1,092,528,000	1,001,947,200	91.71%	109.04%
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	2 Rakor Tim Verifikasi Hibah dan Rakor Tim Konflik Sosial	2 Rakor Tim Verifikasi Hibah dan Rakor Tim Konflik Sosial	100%	736,061,600	724,800,000	98.47%	101.55%

		Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	18 Jumlah silaturahmi Forkopimda, study komparasi, sinergitas OPD dan Forkopimda	10 Jumlah silaturahmi Forkopimda, study komparasi, sinergitas OPD dan Forkopimda	56.00%	558,147,600	481,373,000	86.24%	64.93%
	Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	5.04%	5.04%	100%	975,045,352	805,062,145	82.57%	121.11%
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	26 kali	26 kali	100%	975,045,352	805,062,145	82.57%	121.11%
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Iwasbang, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	26 kali	26 kali	100%	975,045,352	805,062,145	82.57%	121.11%

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%	100%	100%	673,153,900	591,704,560	87.90%	113.77%
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	24 kali	24 kali	100%	673,153,900	591,704,560	87.90%	113.77%
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	18 kegiatan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	18 kegiatan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	100%	673,153,900	591,704,560	87.90%	113.77%
				1 Hibah FKUB	1 Hibah FKUB	100%				
				5 kegiatan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika	5 kegiatan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika	100%				
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	69.49 %	69.49 %	100%	14,527,477,560	14,367,843,633	98.90%	101.11%

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	9 parpol 1 kali keg	9 parpol 1 kali keg	100%	14,527,477,560	14,367,843,633	98.90%	101.11%
			Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	9 laporan pemantauan	9 laporan pemantauan	100%	14,527,477,560	14,367,843,633	98.90%	101.11%
				9 parpol yag dibina	9 parpol yag dibina	100%				
				1 keg bimtek keu parpol	1 keg bimtek keu parpol					
				200 org peserta pendidikan politik	200 org peserta pendidikan politik	100%				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORMAS	69.49 %	69.49 %	100%	2,478,234,259	2,217,540,100	89.48%	111.76%

			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	16 ormas	16 ormas	100%	2,478,234,259	2,217,540,100	89.48%	111.76%	
			Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Jumlah peserta forum diskusi Ormas	100 Jumlah peserta forum diskusi Ormas	100%	2,379,250,759	2,134,982,100	89.73%	111.44%	
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Jumlah peserta yg dibina dalam jambore	100 Jumlah peserta yg dibina dalam jamboree	100%	-	-	-		
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16 Jumlah LSM/Ormas yang dimonitoring	16 Jumlah LSM/Ormas yang dimonitoring	100%	98,983,500	82,558,000	83.41%	119.90%	
JUMLAH								25,528,651,285	24,391,822,701	95.55%	

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto termasuk dalam predikat kinerja “sangat tinggi”. Pada tahun anggaran 2023, alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp. 25.528.651.285,-. Dari alokasi anggaran tersebut terserap Rp. 24.391.822.701,- atau sebesar 95,55%. Sedangkan anggaran tidak terserap/efisiensi adalah sebesar Rp 1.136.828.584 atau sebesar 4,45%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	100%	4,488,003,014	4,201,552,063	93.62%	106.82%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	6,941,200	5,236,000	75.43%	132.57%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	6,941,200	5,236,000	75.43%	132.57%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2,850,121,390	2,727,524,933	95.70%	104.49%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Transaksi	14 Transaksi	100%	2,849,358,890	2,726,764,433	95.70%	104.50%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	762,500	760,500	99.74%	100.26%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 paket	1 Paket	100%	37,719,324	30,787,400	81.62%	122.52%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100%	37,719,324	30,787,400	81.62%	122.52%

Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	864,447,654	759,804,576	87.89%	113.77%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 Bulan	100%	7,793,300	7,790,000	99.96%	100.04%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	94,001,554	46,220,500	49.17%	203.38%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	38,971,800	77,561,100	199.02%	50.25%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	100%	27,385,000	27,205,000	99.34%	100.66%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	14,500,000	14,200,000	97.93%	102.11%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100%	681,796,000	586,827,976	86.07%	116.18%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 paket	1 Paket	100%	63,125,700	62,425,000	98.89%	101.12%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	100%	63,125,700	62,425,000	98.89%	101.12%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100%	248,147,772	225,121,730	90.72%	110.23%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	70,350,000	56,837,570	80.79%	123.77%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	177,797,772	168,284,160	94.65%	105.65%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %	95 %	100%	417,499,974	390,652,424	93.57%	106.87%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	100%	137,442,800	134,306,790	97.72%	102.33%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	100%	27,460,000	27,460,000	100.00%	100.00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	100%	252,597,174	228,885,634	90.61%	110.36%
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	5.04%	5.04%	100%	975,045,352	805,062,145	82.57%	121.11%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	26 kali	26 Kali	100%	975,045,352	805,062,145	82.57%	121.11%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	26 kali	26 kali	100%	975,045,352	805,062,145	82.57%	121.11%

3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	69.49%	69.49%	100%	14,527,477,560	14,367,843,633	98.90%	101.11%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	9 parpol 1 kali keg	9 parpol 1 kali keg	100%	14,527,477,560	14,367,843,633	98.90%	101.11%
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	9 laporan pemantauan	9 laporan pemantauan	100%	14,527,477,560	14,367,843,633	98.90%	101.11%
		9 parpol yag dibina 1 keg bimtek keu parpol	9 parpol yag dibina 1 keg bimtek keu parpol	100%				
		200 org peserta pendidikan politik	200 org peserta pendidikan politik	100%				

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	69.49 %	69.49 %	100%	2,478,234,259	2,217,540,100	89.48%	111.76%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	16 Ormas	16 Ormas	100%	2,478,234,259	2,217,540,100	89.48%	111.76%
	Pelaksanaan kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Jumlah peserta forum diskusi Ormas	100 Jumlah peserta forum diskusi Ormas	100%	2,379,250,759	2,134,982,100	89.73%	111.44%
		100 Jumlah peserta yg dibina dalam jambore	100 Jumlah peserta yg dibina dalam jamboree	100%	-	-	-	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16 Jumlah LSM/Ormas yang dimonitoring	16 Jumlah LSM/Ormas yang dimonitoring	100%	98,983,500	82,558,000	83.41%	119.90%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%	100%	100%	673,153,900	591,704,560	87.90%	113.77%

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	24 kali	24 kali	100%	673,153,900	591,704,560	87.90%	113.77%
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	18 kegiatan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	18 kegiatan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan	100%	673,153,900	591,704,560	87.90%	113.77%
1 Hibah FKUB		1 Hibah FKUB	100%					
5 kegiatan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika		5 kegiatan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika	100%					
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	100%	100%	2,386,737,200	2,208,120,200	92.52%	108.09%
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	42 kali	42 kali	100%	2,386,737,200	2,208,120,200	92.52%	108,09%
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	22 Jumlah pembinaan FKDM, FKDD, pengamanan wilayah, pelatihan intelijen dan Rakor Tim Pora	22 Jumlah pembinaan FKDM, FKDD, pengamanan wilayah, pelatihan intelijen dan Rakor Tim Pora	100%	1,092,528,000	1,001,947,200	91.71%	109.04%

Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Rakor Tim Verifikasi Hibah dan Rakor Tim Konflik Sosial	2 Rakor Tim Verifikasi Hibah dan Rakor Tim Konflik Sosial	100%	736,061,600	724,800,000	98.47%	101.55%	
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota	18 Jumlah silaturahmi Forkopimda, study komparasi, sinergitas OPD dan Forkopimda	10 Jumlah silaturahmi Forkopimda, study komparasi, sinergitas OPD dan Forkopimda	56.00%	558,147,600	481,373,000	86.24%	64.93%	
JUMLAH				25,528,651,285	24,391,822,701	95.55%	4.45%	

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja utama pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya, sebagai berikut :

1. Capaian kinerja dari Indikator kinerja Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi) adalah 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.208.120.200,- atau sekitar 92,52%.
2. Capaian kinerja dari Indikator kinerja Prosentase konflik SARA yang diselesaikan adalah 100% diampu 2 program dengan realisasi anggaran sebesar :
 - Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan sebesar Rp. 805.062.145,- atau sekitar 82,57%.
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya sebesar Rp. 591.704.560,- atau sekitar 87,90%.
3. Capaian kinerja dari Indikator kinerja Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang diselesaikan adalah 100% diampu 2 program dengan realisasi anggaran :
 - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik sebesar Rp. 14.367.843.633,- atau sekitar 98.90%.
 - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 2.217.540.100,- atau sekitar 89,48%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto menetapkan sebanyak 2 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori baik)
- Sasaran 2 terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 25.528.651.285,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 24.391.822.701,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 95,55% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 104,66%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Mojokerto.

B. Rekomendasi dan Tindaklanjut

Rekomendasi dan tindak lanjut dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Mojokerto antara lain :

1. Untuk mencapai tingkat keberhasilan yang semaksimal mungkin, maka ke depan diperlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Pelaksanaan kegiatan perlu dilandasi integritas dan dedikasi tinggi dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto;
2. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Mojokerto tergantung pada partisipasi seluruh stakeholders, maka faktor kerja sama dan koordinasi sangat diperlukan sedini mungkin yaitu sejak tahap perencanaan yang terus dikembangkan secara serasi pada tahap pelaksanaan serta pengawasan.

Kota Mojokerto, Januari 2024

Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO



HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19780727 199703 1 002

LAMPIRAN :

1. SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Benteng Pancasila Nomor 21 B Telp. (0321) 328704
 Email-bakesbangpol@mojokertokota.go.id
 MOJOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA MOJOKERTO
 NOMOR: 13 TAHUN 2023

TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mojokerto serta menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kekuasaan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- KE-DUA : Uraian lengkap Indikator Kerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KE-TIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
 pada tanggal 30 Agustus 2023

PIL. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA MOJOKERTO

Sorong Pratomo Prajitno, SH
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 NIP. 19671231 198903 1 055

-2-

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur: 343-8/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RRJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023)
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Keludhukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Mojokerto untuk menetapkan rencana kinerja

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KOTA MOJOKERTO
 NOMOR: 13 TAHUN 2023
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggungjawab
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator yang terdiri dari Inspektur, Kepala/Deputi Kepala dan Bagian Organisasi Kota Mojokerto sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan bobot komponen penilaian:	LHE SAKIP dan Bakesbangpol	Sekretariat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggungjawab
		Indeks Manajemen Risiko (IMR) Perangkat Daerah	Level	Nilai IMR Perangkat Daerah diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektur Kota Mojokerto sesuai Peraturan Kepala BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto No.44 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dengan komponen Indeks Manajemen Risiko adalah sebagai berikut : Nilai IMR = Rumus nilai rata-rata 1 + 2 + 3 + 4 + 5 pada setiap penilaian struktur dan proses manajemen risiko	Laporan	Sekretariat
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah merupakan nilai hasil olahan survey kepuasan masyarakat dari pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Masyarakat melalui laman: https://easistem.latinjember.go.id	Laporan	Sekretariat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggungjawab
				<p>Dalam penghitungan Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji (Belaya/tauf, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, waktu dan kemudahan, Biaya dan prasarana), setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Bobot nilai} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ <p>Untuk memperoleh nilai kepuasan masyarakat untuk pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang, dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{Nilai dari nilai Penanggunjawab} = \frac{\text{Nilai Penimbang}}{\text{Total unsur yang dikaji}}$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikalikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> $\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggungjawab																																				
				<p>Adapun klasifikasi atau pembagian kelas Nilai Kepuasan Masyarakat yang telah diketahui dengan angka 25 adalah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Keterangan</th> <th>Nilai</th> <th>Kategori</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>100</td> <td>100 - 100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>75</td> <td>75 - 100</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>50</td> <td>50 - 75</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>25</td> <td>25 - 50</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0 - 25</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Kategori	Keterangan	Nilai	Kategori	Keterangan	100	100	100 - 100	100	100	100	75	75	75 - 100	75	75	75	50	50	50 - 75	50	50	50	25	25	25 - 50	25	25	25	0	0	0 - 25	0	0	0		
Nilai	Kategori	Keterangan	Nilai	Kategori	Keterangan																																					
100	100	100 - 100	100	100	100																																					
75	75	75 - 100	75	75	75																																					
50	50	50 - 75	50	50	50																																					
25	25	25 - 50	25	25	25																																					
0	0	0 - 25	0	0	0																																					
2	Mengatasi Ketahanan Sosial Masyarakat	Penertase konflik	%	<p>Indikator Penertase konflik IPOLKOSBUD yang diadopsikan karena sesuai demonstrasi yang dapat diorganisir dan ditanggulangi</p> <p>Indikator Penertase konflik IPOLKOSBUD yang diadopsikan karena sesuai demonstrasi yang dapat diorganisir dan ditanggulangi merupakan perbandingan antara jumlah konflik yang terselesaikan dengan jumlah potensi konflik yang terjadi dikalikan 100%. Formula yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah:</p> $\text{Jumlah konflik yang terselesaikan} \times 100\%$ <p>Jumlah potensi konflik yang terjadi</p>	Data Monitoring Bidang Wanita & Penganganan Konflik, Polres, Kodim, Komenda FKDM, PKS	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik																																				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggungjawab
		Prosentase konflik SARA yang diredam	%	<p>Konflik SARA adalah perselisihan yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan.</p> <p>Indikator Penertase konflik SARA yang diadopsikan merupakan perbandingan antara jumlah konflik SARA yang diadopsikan dengan jumlah konflik SARA yang ada dikalikan 100%. Formula yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah:</p> $\text{Jumlah konflik SARA yang diadopsikan} \times 100\%$ <p>Jumlah konflik SARA yang ada</p>	Data Monitoring Bidang Iwabahng & Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Agama, FPK, FKUB	Bidang Iwabahng & Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya & Agama
		Prosentase LSM/ORMAS/PARPOL yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	%	<p>Lembaga Swadaya Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan mandiri yang bebas serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan.</p> <p>Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota</p>	Data Monitoring Bidang Politik Dalam Negeri & Organisasi Kemasyarakatan Ormas, LSM, Parpol	Bidang Politik Dalam Negeri & Organisasi Kemasyarakatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggungjawab
				<p>masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan.</p> <p>Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang dimaksud dengan Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.</p> <p>Indikator Penertase LSM/ORMAS/PARPOL yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan adalah merupakan perbandingan antara jumlah LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan jumlah LSM / Ormas / Parpol yang ada.</p>		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggungjawab
				<p>Formula yang digunakan untuk mengukur IKU tersebut adalah:</p> $\frac{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan}}{\text{Jumlah LSM/ORMAS/Parpol yang ada}} \times 100\%$		

PL BAHU KERSUDAN BANGGATAY POLITIK
 NIP. 19671231 198903 1 055

2. PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH

► Perjanjian Kinerja Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOCH. IMRON, S.Sos., M.M
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IKA PUSPITASARI, S.E
Jabatan : Walikota Mojokerto

Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Januari 2023

PIHAK KEDUA

IKA PUSPITASARI, S.E.

PIHAK PERTAMA

MOCH. IMRON, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720828 199201 1 001

Dipukul dengan Cap/Gesman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dipegang dan ditanggulangi)	100 %
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100 %
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17
		Indeks Manajemen Resiko	Level 3

NO.	PROGRAM	Anggaran (Rp.) DPA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.524.245.517
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	975.045.702
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	7.308.498.210
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.152.416.729
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	673.153.900
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.552.354.428
TOTAL		18.186.724.486

Dipukul dengan Cap/Gesman

No.	Nama Penghargaan	Target	Lembaga Pemberi
1	HARMONY AWARD	HARMONY	KEMENAG RI

No.	Nama Inovasi	Target
1	SITISIRAM (Sistem Registrasi Evaluasi dan Pelaporan Ormas)	LOMBA INOVASI TINGKAT KOTA MOJOKERTO

Mojokerto, Januari 2023

PIHAK KEDUA

IKA PUSPITASARI, S.E.

PIHAK PERTAMA

MOCH. IMRON, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720828 199201 1 001

Dipukul dengan Cap/Gesman

PERJANJIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

NO	BSULAN	TARGET PENYERAPAN BULANAN (RP)	TRIVULAN
1	JANUARI	436.726.243	2.748.348.365 (15,11%)
2	FEBRUARI	981.997.049	
3	MARET	1.329.625.073	11.624.832.836 (63,92%)
4	APRIL	2.222.380.248	
5	MEI	821.144.529	
6	JUNI	8.581.308.059	2.028.066.312 (11,14%)
7	JULI	488.753.324	
8	AGUSTUS	939.356.079	1.787.476.973 (9,83%)
9	SEPTEMBER	597.956.909	
10	OKTOBER	639.130.749	381.868.125
11	NOVEMBER	766.480.099	
12	DESEMBER	381.868.125	
JUMLAH		18.186.724.486	18.186.724.486 (100 %)

Mojokerto, Januari 2023

PIHAK KEDUA

IKA PUSPITASARI, S.E.

PIHAK PERTAMA

MOCH. IMRON, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720828 199201 1 001

Dipukul dengan Cap/Gesman

► Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 (Bulan Mei 2023)



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SOEGENG RIJADI PRAJITNO, S.H.
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IKA PUSPITASARI, S.E.
Jabatan : Walikota Mojokerto

Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Mei 2023

PIHAK KEDUA

IKA PUSPITASARI, S.E.

PIHAK PERTAMA

SOEGENG RIJADI PRAJITNO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671231 198903 1 055

Dipilih dengan Certificasian

No.	Nama Penghargaan	Target	Lembaga Pemberi
1	HARMONY AWARD	HARMONY	KEMENAG RI

No.	Nama Inovasi	Target
1	SIRIPO (Sistem Rekomendasi Ijin Penelitian Online)	Lomba Inovasi Tingkat Kota Mojokerto
2	SINAGA EMAS (Sistem Informasi Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan)	Lomba Inovasi Tingkat Kota Mojokerto

Mojokerto, Mei 2023

PIHAK KEDUA

IKA PUSPITASARI, S.E.

PIHAK PERTAMA

SOEGENG RIJADI PRAJITNO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671231 198903 1 055

Dipilih dengan Certificasian

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menguatnya Ketahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat dicegah dan ditanggulangi)	100 %
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100 %
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17
		Indeks Manajemen Resiko	Level 3

NO.	PROGRAM	Anggaran (Rp.) DPA
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.524.245.517
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	975.045.702
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	7.309.498.210
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.152.416.729
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	673.153.900
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.552.364.428
TOTAL		18.186.724.486

Dipilih dengan Certificasian

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

NO	BSULAN	TARGET PENYERAPAN BULANAN (RP)	TRIWULAN
1	JANUARI	436.726.243	2.817.234.219 (15,49%)
2	FEBRUARI	981.997.049	
3	MARET	1.398.510.927	
4	APRIL	2.233.614.568	9.777.930.251 (53,76%)
5	MEI	792.207.624	
6	JUNI	6.752.108.059	
7	JULI	2.255.753.324	3.706.499.612 (20,38%)
8	AGUSTUS	843.938.379	
9	SEPTEMBER	606.806.909	
10	OKTOBER	731.715.180	1.895.051.404 (10,37%)
11	NOVEMBER	766.480.099	
12	DESEMBER	386.866.125	
JUMLAH		18.186.724.486	18.186.724.486 (100%)

Mojokerto, Mei 2023

PIHAK KEDUA

IKA PUSPITASARI, S.E.

PIHAK PERTAMA

SOEGENG RIJADI PRAJITNO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671231 198903 1 055

Dipilih dengan Certificasian

► Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 (Bulan Oktober 2023)



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SOEGENG RIJADI PRAJITNO, S.H.
Jabatan : Pjt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IKA PUSPITASARI, S.E.
Jabatan : Walikota Mojokerto

Selaku atasan langsung dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

IKA PUSPITASARI, S.E.

PIHAK PERTAMA,

SOEGENG RIJADI PRAJITNO, S.H.
Pemrina Tingkat I
NIP. 19671231 198903 1 055

Dibuat dengan Computer

NO	NAMA PENGHARGAAN	TARGET	LEMBAGA PEMBERI
1	HARMONY AWARD	HARMONY	KEMENAG RI

NO	NAMA INOVASI	TARGET
1	SIRIPO (Sistem Rekomendasi Ijin Penelitian Online)	Lomba Inovasi Tingkat Kota Mojokerto
2	SINAGA EMAS (Sistem Informasi Pelayanan Organisasi Kemasyarakatan)	Lomba Inovasi Tingkat Kota Mojokerto

Mojokerto, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

IKA PUSPITASARI, S.E.

PIHAK PERTAMA,

SOEGENG RIJADI PRAJITNO, S.H.
Pemrina Tingkat I
NIP. 19671231 198903 1 055

Dibuat dengan Computer

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 PIL. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
			Awal	Perubahan
1	Minggalkannya Kelahanan Sosial Masyarakat	Prosentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan (Kasus-kasus demonstrasi yang dapat diungkap dan ditanggulangi)	100 %	100 %
		Prosentase konflik SARA yang diselesaikan	100 %	100 %
		Prosentase LSM / Ormas / Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	70,44 %	70,44 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Layanan	Nilai SAKIP	81	81
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86,17	86,17
		Indeks Manajemen Resiko	Level 3	Level 3

NO	PROGRAM	Anggaran (Rp.) DPA	
		AWAL	PERUBAHAN
1	Program Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.524.245.517	4.488.003.014
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	975.045.702	975.045.352
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	7.309.498.210	14.527.477.560
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.152.416.729	2.478.234.259
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	673.153.900	673.153.900
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.552.364.428	2.386.737.200
T O T A L		18.186.724.486	25.528.651.285

Dibuat dengan Computer

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEUANGAN TAHUN 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

NO	BULAN	TARGET PENYERAPAN			
		AWAL		PERUBAHAN	
		PER BULAN (Rp.)	PER TRIWULAN (Rp.)	PER BULAN (Rp.)	PER TRIWULAN (Rp.)
1	JANUARI	436.728.243	Triwulan I	416.446.243	Triwulan I
2	FEBRUARI	981.997.049	2.817.234.219	746.971.319	2.334.287.561
3	MARET	1.386.510.927	(15,49%)	1.170.869.999	(9,15%)
4	APRIL	2.233.914.568	Triwulan II	2.110.586.136	Triwulan II
5	MAY	792.207.624	9.777.930.251	781.757.824	3.799.370.130
6	JUNI	6.752.108.059	(53,79%)	927.026.170	(14,88%)
7	JULI	2.255.753.324	Triwulan III	448.803.018	Triwulan III
8	AGUSTUS	843.938.379	3.706.498.612	753.535.247	1.741.369.726
9	SEPTEMBER	606.896.909	(20,38%)	538.971.461	(8,82%)
10	OKTOBER	731.715.180	Triwulan IV	698.319.950	Triwulan IV
11	NOPEMBER	766.480.099	1.885.051.404	16.164.538.936	17.653.623.868
12	DESEMBER	386.866.123	(10,37%)	790.764.972	(69,15%)
JUMLAH		18.186.724.486	18.186.724.486 (100%)	25.528.651.285	25.528.651.285 (100%)

Mojokerto, Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

IKA PUSPITASARI, S.E.

PIHAK PERTAMA,

SOEGENG RIJADI PRAJITNO, S.H.
Pemrina Tingkat I
NIP. 19671231 198903 1 055

Dibuat dengan Computer